

Mengenal Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Tinjauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

Untuk mengenal lebih dalam mengenai apa itu *judicial review*, kita dapat mencoba mengenal istilah yang dikenal dalam kepustakaan Belanda, yaitu *toetsingsrecht*. *Toetsingsrecht* adalah hak menguji terhadap produk hukum. Hak menguji tersebut akan memiliki nama yang berbeda-beda sesuai lembaga mana yang akan menggunakannya. Apabila pengujian dilakukan oleh lembaga yudisial maka akan dinamakan *judicial review*, dan akan dinamakan dengan *legislative review* apabila hak uji digunakan oleh lembaga legislatif. Begitu pula apabila dilakukan oleh eksekutif, maka hak tersebut disebut dengan *executive review*.

Kembali lagi pada pembahasan mengenai *judicial review* di Indonesia. Maka hak menguji produk hukum yang dipegang oleh lembaga yudikatif di Indonesia terbagi dua yaitu oleh MA atau MK dengan tugas yang berbeda satu sama lain. MK menguji khusus undang-undang dan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Walaupun *judicial review* dan *toetsingsrecht* memiliki sejarah perkembangan yang berbeda, namun esensi dari kedua istilah ini hampir sama yaitu menguji produk hukum. Perkembangan hukum dan ketatanegaraan dalam masalah pengujian produk hukum oleh lembaga yudikatif inilah yang tidak lepas mempengaruhi adanya pembentukan MK di dunia dan khususnya di Indonesia.

Setelah dibentuk pada tahun 2003, pengaturan mengenai MK saat ini mengalami 2 kali perubahan yaitu dengan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 menjadi undang-undang.

Secara garis besar pokok substansi pada perubahan kedua undang-undang mengenai ketentuan mengenai syarat dan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi serta pembentukan majelis hakim kehormatan konstitusi.

Terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK yaitu...

1. pengawal konstitusi;
2. penafsir final konstitusi;
3. pelindung hak asasi manusia;
4. pelindung hak konstitusional warga negara;
5. pelindung demokrasi.

Dalam Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945 terdapat tugas yang diberikan kepada MK. Tugas-tugas MK dituangkan dalam kalimat wewenang dan kewajiban MK. Terdapat 4 wewenang dan 1 kewajiban. Pada Pasal 24 (1) UUD 1945 MK dinyatakan memiliki beberapa wewenang, yang kemudian dikuatkan kembali pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Wewenang tersebut adalah:

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3. Memutuskan pembubaran partai politik; dan
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban MK dalam Pasal 24 C ayat (2) yang kemudian dikuatkan oleh Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Megafury A